



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADUN BIN MUHYI;**
2. Tempat lahir : Batang Banyu (Kabupaten Banjar);
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batang Banyu RT. / RW. 002 / - Kelurahan Batang Banyu Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADUN Bin MUHYI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADUN Bin MUHYI dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan di gital berbentuk bulat dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna hitam dengan No.081251120966;

Agar dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak dan isteri yang hamil tua, sedangkan terhadap perbuatannya Terdakwa mengaku salah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 51/Tapin/04/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ADUN Bin MUHYI** pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl Transad Blok N Rt 03/01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau tepatnya di rumah Sdr. DIKI (*Dalam Pencarian Orang*) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menghubungi Sdr. DIKI (DPO) *via telephone* bermaksud untuk berkunjung ke rumah Sdr. DIKI di Transd blok N Kec. Binuang Kab. Tapin. Kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batang Banyu Rt 02 Kec Sambung Makmur Kab Banjar. Lalu sekira pukul 19.30 wita terdakwa sampai dan Sdr. DIKI sudah berada di depan rumahnya menunggu terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. DIKI masuk kerumah Sdr. DIKI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana alat-alat perlengkapan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah disediakan oleh Sdr. DIKI. setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Sdr. DIKI, terdakwa dan Sdr. DIKI keluar rumah dan mengobrol bersama. kemudian Sdr. DIKI berkata kepada terdakwa "*tolong pegangkan sabu (narkotika) dan timbanga digitalnya*" awalnya terdakwa menolak permintaan Sdr. DIKI tersebut namun Sdr. DIKI menyampaikan hanya sebentar saja dengan alasan untuk menemui orang dan membeli kuota internet, lalu terdakwa menyanggupi untuk dititipkan narkotika jenis sabu beserta timbangan digital tersebut yang berada di atas meja teras di rumah Sdr. DIKI sebagaimana yang dikatakan oleh Sdr. DIKI, lalu Sdr. DIKI meminjam kendaraan terdakwa untuk membeli paket internet;
- Beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 wita, terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal berpakaian preman ternyata yang datang adalah petugas dari Kepolisian resor Tapin Sektor Binuang, diantaranya terdiri atas saksi M.RIZA FAHLIVI, SH Bin RUSTAM dan saksi MUHAMMAD RYAN FAHRIZAL Bin GOZALI RAHMAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu didaerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Polsek Binuang melakukan penyidikan. Namun karena terdakwa merasa takut mengetahui narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Diki kepada terdakwa, setelah anggota kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan diteras rumah sdr. DIKI dengan disaksikan oleh saksi ARIF AULIA RAHMAN Als. AULIA Bin MURADI, SE;
- Dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu beserta timbangannya di atas meja

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah sdr. DIKI. Ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. DIKI (DPO) yang di titipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Binuang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/10846.00/FEB/2022 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram/brutto atau berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.0101.22A.22a1.02.23.0147.LP tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ADUN Bin MUHYI** pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl Transad Blok N Rt 03/01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di rumah Sdr. DIKI (*Dalam Pencarian Orang*) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *penyalahgunaan*

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menghubungi *Sdr. DIKI* (DPO) via telephone bermaksud untuk berkunjung ke rumah *Sdr. DIKI* di Transd blok N Kec. Binuang Kab. Tapin. Kemudian sekira pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan Desa Batang Banyu Rt 02 Kec Sambung Makmur Kab Banjar. Sekira pukul 19.30 wita terdakwa sampai dan *Sdr. DIKI* sudah berada di depan rumahnya menunggu terdakwa, setelah memasuki rumah *Sdr. DIKI* tepatnya di kamar *Sdr. DIKI*, terdakwa melihat peralatan mengkonsumsi sabu seperti pipet kaca dan bong yang sudah di rakit, yang telah disiapkan oleh *Sdr. DIKI*, lalu *Sdr. DIKI* mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca, setelah itu terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan 1 (satu) buah mancis, dan selanjutnya asap yang keluar secara bergantian diisap pertama oleh terdakwa setelah itu *Sdr. DIKI* menghisapnya dengan berulang-ulang seperti merokok dan hal tersebut terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/10846.00/FEB/2022 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram/brutto atau berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.0101.22A.22a1.02.23.0147.LP tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh EKA DEWI SUSANTI, A.Md.AK selaku Pemeriksa dan dr. AGUS IBRAHIM, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Datu Sanggul Rantau, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan test skrining (*screening test*) narkoba terhadap sample urine atas nama ADUN Bin MUHYI didapat hasil pemeriksaan positif (+) mengandung METHAMPHETAMIN (MET) dan AMPHETAMINE (AMP);
- Dalam hal terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **ADUN Bin MUHYI** bersama-sama dengan Sdr. DIKI (belum tertangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl Transad Blok N Rt 03/01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di rumah Sdr. DIKI (Dalam Pencarian Orang) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasak 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang menemui Sdr. DIKI (DPO) di rumahnya. lalu terdakwa dan Sdr. DIKI masuk kerumah Sdr. DIKI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa melihat Sdr. DIKI menaruh narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah sambil berkata kepada terdakwa "*tolong pegangkan sabu (narkotika) dan timbanga digitalnya*" melihat hal tersebut, terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang terdakwa melainkan terdakwa awalnya menolak permintaan karena takut kepada Sdr. DIKI (DPO) namun Sdr.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI menyampaikan hanya sebentar saja dengan alasan untuk menemui orang dan membeli kuota internet, lalu *Sdr. DIKI* meletakkan narkoba jenis sabu beserta timbangan digital tersebut yang berada di atas meja teras di rumah *Sdr. DIKI*, lalu *Sdr. DIKI* meminjam kendaraan terdakwa untuk membeli paket internet. Setelah *Sdr. DIKI* (DPO) pergi, terdakwa menunggu di rumah *Sdr. DIKI* sebagaimana yang dikatakan oleh *Sdr. DIKI*. Beberapa saat kemudian, terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal berpakaian preman ternyata yang datang adalah petugas dari Kepolisian Resor Tapin Sektor Binuang, diantaranya terdiri atas saksi *M. RIZA FAHLIVI, SH Bin RUSTAM dan saksi MUHAMMAD RYAN FAHRIZAL Bin GOZALI RAHMAN* yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu di daerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Polsek Binuang melakukan penyidikan. Namun terdakwa merasa takut mengetahui narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh *Sdr. Diki* kepada terdakwa, setelah anggota kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan, yang kemudian melakukan pengeledahan di teras rumah *Sdr. DIKI* dengan disaksikan oleh saksi *ARIF AULIA RAHMAN Als. AULIA Bin MURADI, SE;*

- Dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu beserta timbangnya di atas meja teras rumah *Sdr. DIKI*. Ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik *Sdr. DIKI* (DPO) yang di titipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Binuang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/10846.00/FEB/2022 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh *INTAN MURNI HANDAYANI* selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram/brutto atau berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.0101.22A.22a1.02.23.0147.LP tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian *Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt.* dengan mengetahui Plh. Kepala BPOM *ARY*

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 4 (empat) poket sabu-sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah tersebut adalah milik Sdr. DIKI yang terdakwa ketahui bahwa Sdr. DIKI tersebut sudah sering berjualan sabu-sabu, namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Riza Pahlivi, S.H. Bin Rustam** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi menangkap Terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan rumah Sdr. Diki;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk santai di depan rumah Sdr. Diki, namun pada saat melihat anggota Polisi datang Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. Diki, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan dari Polsek Binuang melakukan penyelidikan dan pengintaian dengan target awal Sdr. Diki, sesampainya di rumah Sdr. Diki, saksi melihat Terdakwa duduk di depan rumah Sdr. Diki ketika saksi dan rekan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekati Terdakwa malah melarikan diri namun seketika berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam kemudian setelah itu saksi membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Diki dan terlihat di atas meja ada 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sdr. Diki sedang pergi keluar rumah untuk menemui temannya dan membeli paket kuota internet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Diki sudah sekitar 2 (dua) tahun dan awal kenalnya karena Terdakwa dan Sdr. Diki sama-sama bekerja di PT Cakrawala Putra Bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelum ditangkap Terdakwa diajak Sdr. Diki mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar Sdr. Diki;
- Bahwa saksi tidak melakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. Diki;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) karena yang sebenarnya target operasi (TO) adalah Sdr. Diki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Ryan Fahrizal Bin Gozali Rahman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi menangkap Terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan rumah Sdr. Diki;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk santai di depan rumah Sdr. Diki, namun pada saat melihat anggota Polisi datang Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. Diki, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan dari Polsek Binuang melakukan penyelidikan dan pengintaian dengan target awal Sdr. Diki, sesampainya di rumah Sdr. Diki, saksi melihat Terdakwa duduk di depan rumah Sdr. Diki ketika saksi dan rekan dekati Terdakwa malah melarikan diri namun seketika berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam kemudian setelah itu saksi membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Diki dan terlihat di atas meja ada 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sdr. Diki sedang pergi keluar rumah untuk menemui temannya dan membeli paket kuota internet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Diki sudah sekitar 2 (dua) tahun dan awal kenalnya karena Terdakwa dan Sdr. Diki sama-sama bekerja di PT Cakrawala Putra Bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelum ditangkap Terdakwa diajak Sdr. Diki mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar Sdr. Diki;
- Bahwa saksi tidak melakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. Diki;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) karena yang sebenarnya target operasi (TO) adalah Sdr. Diki;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Arif Aulia Rahman Alias Aulia Bin Muradi, S.E.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan saksi yang telah menyaksikan penggeledahan setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi melintas di depan rumah Sdr. Diki yang berada di Jalan Transad Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tiba-tiba saksi dihentikan oleh Polisi dan Polisi meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di tempat Terdakwa diamankan dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan tersebut saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah tersebut isinya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu karena saksi tidak melihat pada saat Polisi membuka kotak rokok Sampoerna merah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saksi tidak melihat Sdr. Diki;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Diki namun jarang berkomunikasi;
- Bahwa rumah dimana Terdakwa ditangkap memang tempat tinggal Sdr. Diki karena saksi sering melihat Sdr. Diki di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan saat ini;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Diki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Sdr. Diki yang berada di Jalan Transad Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Diki bermaksud untuk berkunjung ke rumah Sdr. Diki, selanjutnya pada pukul 21.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdr. Diki yang berada di Jalan Transad Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, begitu tiba di rumah Sdr. Diki tersebut Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Diki untuk masuk ke dalam kamar Sdr. Diki yang mana di dalam kamar Sdr. Diki sudah tersedia perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu Terdakwa hanya tinggal memakainya dengan cara menghisap asap yang keluar dari bong bergantian dengan Sdr. Diki, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pamit hendak pulang namun tiba-tiba Sdr. Diki meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan akan keluar menemui temannya sekalian membeli paket kuota internet namun sebelum pergi Sdr. Diki sempat menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam kepada Terdakwa namun karena takut Terdakwa tidak mau menerimanya sehingga Sdr. Diki meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam tersebut di atas meja yang ada di teras rumah Sdr. Diki;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam adalah milik Sdr. Diki;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah didalamnya ada 4 (empat) paket narkoba jenis sabu karena Terdakwa melihat pada saat Sdr. Diki memasukkan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah;
- Bahwa yang menaruh 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam di atas meja teras rumah Sdr. Diki adalah Sdr. Diki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Diki menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Diki mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Diki;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Diki, Terdakwa melihat peralatan seperti pipet kaca dan bong sudah dirakit dan disiapkan oleh Sdr. Diki, lalu Sdr. Diki mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Sdr. Diki;
- Bahwa ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Diki tersebut seingat Terdakwa telah menghisap sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah;
4. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/10846.00/FEB/2023 tanggal 7 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah melakukan penimbangan barang sejumlah 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu dengan hasil berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0147.LP tanggal 14 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2660/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Adun Bin Muhyi, dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba : Reaktif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Riza Fahlivi, S.H. Bin Rustam dan Saksi Muhammad Ryan Fahrizal Bin Gozali Rahman yang merupakan anggota Polsek Binuang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Sdr. Diki yang berada di Jalan Transad Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 yang semula dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang semula diletakkan atas meja yang ada di teras rumah Sdr. Diki;
3. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah kotak

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna merah dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Diki;

4. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Diki bermaksud untuk berkunjung ke rumah Sdr. Diki, selanjutnya pada pukul 21.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdr. Diki yang berada di Jalan Transad Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, begitu tiba di rumah Sdr. Diki tersebut Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Diki untuk masuk ke dalam kamar Sdr. Diki yang mana di dalam kamar Sdr. Diki sudah tersedia perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu Terdakwa hanya tinggal memakainya dengan cara menghisap asap yang keluar dari bong bergantian dengan Sdr. Diki, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pamit hendak pulang namun tiba-tiba Sdr. Diki meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan akan keluar menemui temannya sekalian membeli paket kuota internet namun sebelum pergi Sdr. Diki sempat menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam kepada Terdakwa namun karena takut Terdakwa tidak mau menerimanya sehingga Sdr. Diki meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam tersebut di atas meja yang ada di teras rumah Sdr. Diki;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Diki menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam kepada Terdakwa;
6. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Diki yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Diki, Terdakwa melihat peralatan seperti pipet kaca dan bong sudah dirakit dan disiapkan oleh Sdr. Diki, lalu Sdr. Diki mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Sdr. Diki;
7. Bahwa ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Diki tersebut seingat Terdakwa telah menghisap sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap Penyalahguna**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Adun Bin Muhyi yang mana ternyata orang tersebut telah mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika, namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Riza Fahli, S.H. Bin Rustam dan Saksi Muhammad Ryan Fahrizal Bin Gozali Rahman yang merupakan anggota Polsek Binuang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Sdr. Diki yang berada di Jalan Transad Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu)

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 yang semula dibawa oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang semula diletakkan atas meja yang ada di teras rumah Sdr. Diki;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Diki;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Diki bermaksud untuk berkunjung ke rumah Sdr. Diki, selanjutnya pada pukul 21.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Sdr. Diki yang berada di Jalan Transad Blok N RT.03 RW.01 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, begitu tiba di rumah Sdr. Diki tersebut Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Diki untuk masuk ke dalam kamar Sdr. Diki yang mana di dalam kamar Sdr. Diki sudah tersedia perlengkapan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu Terdakwa hanya tinggal memakainya dengan cara menghisap asap yang keluar dari bong bergantian dengan Sdr. Diki, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pamit hendak pulang namun tiba-tiba Sdr. Diki meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan akan keluar menemui temannya sekalian membeli paket kuota internet namun sebelum pergi Sdr. Diki sempat menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam kepada Terdakwa namun karena takut Terdakwa tidak mau menerimanya sehingga Sdr. Diki meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam tersebut di atas meja yang ada di teras rumah Sdr. Diki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Diki menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah dan 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Diki yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Diki, Terdakwa melihat peralatan seperti pipet kaca dan bong sudah dirakit dan disiapkan oleh Sdr. Diki, lalu Sdr. Diki mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Sdr. Diki;

Menimbang, bahwa ketika mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Diki tersebut seingat Terdakwa telah menghisap sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa salah satu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/10846.00/FEB/2023 tanggal 7 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau telah didapatkan hasil berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0147.LP tanggal 14 Februari 2023 adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Diki yang dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Diki, Terdakwa melihat peralatan seperti pipet kaca dan bong sudah dirakit dan disiapkan oleh Sdr. Diki, lalu Sdr. Diki mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian antara Terdakwa dengan Sdr. Diki;

Menimbang, bahwa ketika mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Diki tersebut seingat Terdakwa telah menghisap sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2660/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Adun Bin Muhyi, dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba : Reaktif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan kepala rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak dan isteri yang hamil tua, sedangkan terhadap perbuatannya Terdakwa mengaku salah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, namun terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pidana yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba ini Majelis Hakim berpendapat tindak pidana narkoba adalah berbeda dengan tindak pidana yang lain karena tindak pidana narkoba mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana narkoba ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkoba menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkoba, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh narkoba, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu terhadap pidana Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menentukannya seadil-adilnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah adalah narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Adun Bin Muhyi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara ilegal di Indonesia;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adun Bin Muhyi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan bentuk bulat warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna hitam dengan No. HP 081251120966;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adun Bin Muhyi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mahsiati

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)